



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 556/230 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK
WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN DESA WISATA
DAN DAYA TARIK WISATA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemantapan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomer DPA 01088/DPA/2025 tanggal 30 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, duduk sebagai Tim Pelaksana pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemantapan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata.

KEDUA : Tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

TEMBUSAN :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ybs;
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Ybs;
9. Pegawai Ybs;
10. Arsip.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

TEMBUSAN :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ybs;
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Ybs;
9. Pegawai Ybs;
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 556/130 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI SUB
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA
TARIK WISATA PROVINSI SUB SUB KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN DESA WISATA DAN DAYA
TARIK WISATA

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN DESA WISATA DAN DAYA TARIK WISATA

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNIT KERJA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	RIVADI KURNIAWAN, SS	Ketua	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Mengkoordinir seluruh teknis kegiatan 2. Menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata 3. Melakukan analisis bahan penyusunan standar dan strategi Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata berkelanjutan 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
2	Dr. HERI SIGIT CAHYADI, MM.Par	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemantapan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNIT KERJA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
3	SANDY SUHARTO PUTRO, S.Par, M.Si	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemantapan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi
4	EKO WIDARMANTO	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengadministrasi Umum
5	NAHRUDIN AULY HARYONO, S.Kom	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemantapan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi
6	IANTAZAR REZQITULLAH MAHARSI, S.Si	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemantapan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi
7	DWI ERNAWATI, S.Pd	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemantapan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi

Ditetapkan di Semarang
Pada, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWAN TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNIT KERJA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
3	SANDY SUHARTO PUTRO, S.Par, M.Si	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi
4	EKO WIDARMANTO	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengadministrasi Umum
5	NAHRUDIN AULY HARYONO, S.Kom	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi
6	IANTAZAR REZQITULLAH MAHARSI, S.Si	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi
7	DWI ERNAWATI, S.Pd	Anggota	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Melakukan analisis bahan usulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi

Ditetapkan di Semarang
Pada, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWAN TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI